



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0080/E.E3/OT/2021

14 Januari 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : Usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta
serta Pembukaan Program Studi Tahun 2021

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik
2. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara PT Penyelenggara Pendidikan Akademik
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah I-XVI

Sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kembali membuka kesempatan usul pendirian dan perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Akademik (PTS Akademik) serta pembukaan Program Studi Pendidikan Akademik (PS Akademik) pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik (PT Akademik) Tahun 2021.

Penyampaian usulan tersebut dilakukan secara daring/ *online* melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id mulai 18 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021.

Keterangan lebih lanjut terkait penyampaian usulan sebagaimana terlampir, namun bila masih ada hal yang kurang jelas, dapat dikoordinasikan dengan Direktorat Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Nizam
NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbud

Lampiran Surat

Nomor : 0080/E.E3/OT/2021

Tanggal : 14 Januari 2021

Usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Akademik (PTS Akademik) serta Pembukaan Program Studi Pendidikan Akademik (PS Akademik) pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik (PT Akademik) Tahun 2021

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pada periode pengusulan tahun 2021 ini, usul Pendirian dan Perubahan PTS Akademik serta Pembukaan PS Akademik pada PT Akademik akan diproses oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sedangkan usul Pendirian dan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTS Vokasi) serta Pembukaan Program Studi Pendidikan Vokasi (PS Vokasi) pada PT Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PT Vokasi) akan di proses oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
2. Sebagaimana tahun sebelumnya, usul pendirian dan perubahan PTS Akademik serta pembukaan PS Akademik atau PS Profesi pada PT Akademik tahun 2021 ini dilakukan secara *online*/daring melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id dan dokumen dapat diunggah setiap hari mulai 18 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
3. Mekanisme dan persyaratan usul sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diunduh pada menu Panduan laman silemkerma.kemdikbud.go.id, berupa:
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik, Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik dan/atau Pembukaan PS Akademik atau PS Profesi pada PT Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2020 atau Tahun 2021;
 - Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Akademik atau Pendidikan Profesi Tahun 2020 atau Tahun 2021.
4. Evaluasi atas usul sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Evaluasi dilakukan berdasarkan tahapan berikut:
 - Evaluasi aspek calon dosen dilakukan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi
 - Evaluasi aspek non dosen dilakukan oleh LL Dikti di wilayah pengusul berada;
 - b. Hasil evaluasi akan diinformasikan melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id pada akun masing-masing pengusul;
 - c. Untuk hasil evaluasi usul yang dinyatakan ‘Belum Disetujui’, jika masih berminat, pengusul dapat mengunggah kembali usul yang telah diperbaiki tersebut paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun periode pengusulan yang sama;

(Detail persyaratan dan prosedur terperinci pada lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas)
5. Pengusulan pendirian dan perubahan PTS Akademik serta pembukaan PS Akademik pada PT Akademik tahun 2021 masih mengikuti ketentuan Surat Edaran Menristekdikti Nomor 2/M/SE/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, yaitu:
 - a. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (universitas/institut/sekolah tinggi) masih dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan di tentukan kemudian;
 - b. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi (politeknik dan akademi) dan institut teknologi;

- c. Pembukaan program studi diberikan untuk program studi di bidang *science, technology, engineering, dan mathematics* (STEM);
 - d. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikecualikan bagi:
 - daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
 - daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus
6. Pembukaan PS Akademik atau PS Profesi pada PT Akademik tahun 2021 dapat diusulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Program studi pada program sarjana hanya untuk program studi STEM dan tidak sedang dimoratorium;
 - b. Program studi program Magister dan Doktor terbuka untuk semua bidang ilmu, kecuali yang sedang dimoratorium;
 - c. Perguruan Tinggi dapat mengajukan usul penambahan nama program studi baru (nomenklatur baru) bersamaan dengan pembukaan program studi dimaksud;
 - d. Bagi PT Akademik yang telah memiliki akreditasi dengan peringkat Baik Sekali atau Unggul, dapat mengusulkan pembukaan PS Akademik melalui kerja sama.
 - e. Bagi PT Akademik yang telah memiliki program studi Keperawatan program Diploma Tiga dengan peringkat akreditasi minimal B atau Baik Sekali dapat mengusulkan pembukaan program studi Keperawatan program Sarjana bersamaan dengan Pendidikan Profesi Ners program Profesi; dan
 - f. Bagi PT Akademik yang telah memiliki program studi Kebidanan program Diploma Tiga dengan peringkat akreditasi minimal B atau Baik Sekali dapat mengusulkan pembukaan program studi Kebidanan program Sarjana bersamaan dengan Pendidikan Profesi Bidan program Profesi
7. Perubahan PTS Akademik tahun 2021 dapat diusulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jika perubahan PTS merupakan perubahan bentuk PTS yang memerlukan penambahan program studi baru, usulan penambahan program studi tersebut hanya untuk memenuhi jumlah minimum program studi untuk bentuk PTS Akademik yang diusulkan;
 - b. Jika perubahan PTS merupakan perubahan bentuk menjadi PTS Akademik berbentuk Universitas maka program studi program sarjana yang dapat diusulkan sebagai akibat perubahan tersebut adalah program studi STEM dan tetap mengikuti komposisi minimal 3 (tiga) program studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan dan 2 (dua) program studi dari rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan;
 - c. Jika perubahan PTS merupakan perubahan bentuk menjadi PT Akademik berbentuk institut dan sekolah tinggi maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut hanya program studi STEM program sarjana;
 - d. Jika perubahan PTS berupa penggabungan 2 (dua) atau lebih menjadi 1 (satu) PTS Akademik baru maka PS Akademik yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut tidak hanya program studi STEM program sarjana, dengan jumlah dan komposisi program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Jika perubahan PTS berupa penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS Akademik lain, jika diperlukan, usulan penambahan PS Akademik program sarjana tidak hanya program studi STEM;
 - f. Usul perubahan nama PTS Akademik, usul perubahan lokasi PTS Akademik, dan usul alih kelola PTS Akademik tidak dapat dilakukan bersamaan dengan usul penambahan PS Akademik dan usul perubahan PTS lainnya;

- g. Usul perubahan bentuk PTS dari PTS Vokasi berbentuk Politeknik menjadi PTS Akademik tidak diperkenankan; dan
 - h. Usul perubahan PTS tidak dapat dilakukan bersamaan dengan usul Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS).
8. Pembukaan PS Akademik dan PS Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud di bawah ini masih diberlakukan moratorium:
- a. Program studi Profesi Dokter Gigi, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2030/E/T/2011 Tanggal 23 Desember 2011 tentang Penghentian Proses Pengajuan usul Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (S1);
 - b. Program studi Profesi Dokter, berdasarkan Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/M/SE/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Moratorium Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter;
 - c. Program studi keperawatan (program sarjana), program studi kebidanan (program sarjana), berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 400/D/T/2009 tanggal 20 Maret 2009 Tentang Pendirian Program Program Studi Keperawatan dan Kebidanan, dan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1643/E/T/2011 tanggal 18 Oktober 2011 Tentang Moratorium Program- Program Studi Bidang Kesehatan;
 - d. Program studi kesehatan masyarakat program sarjana, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1436/D/T/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1);
 - e. Program studi farmasi program sarjana, berdasarkan surat Edaran Menristekdikti Nomor 01/M/SE/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Moratorium Pembukaan Program Studi Farmasi Program Sarjana (S1); dan
 - f. Program Studi Kenotariatan Program Magister berdasarkan surat Edaran Menristekdikti Nomor 03/M/SE/VIII/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Moratorium Pembukaan Program Studi Kenotariatan Program Magister
9. Perubahan status PTS Akademik menjadi Perguruan Tinggi Negeri (Penegerian) masih dimoratorium berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 733/E.E2/DT/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perubahan Status PTS menjadi PTN (Penegerian).
10. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan menghentikan dan membatalkan proses usul Pendirian PTS Akademik dan Perubahan PTS Akademik serta Pembukaan PS Akademik atau PS Profesi pada PT Akademik tahun 2021 apabila dokumen dan informasi yang diberikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan pengusulan Pendirian PTS Akademik dan Perubahan PTS Akademik serta pembukaan PS Akademik atau PS Profesi pada PT Akademik tahun 2021. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil penanganan usul hanya dapat diakses melalui akun masing-masing pengusul pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id.
12. Seluruh proses usul Pendirian PT Akademik dan Perubahan PTS Akademik serta Pembukaan PS Akademik atau PS Profesi pada PT Akademik tahun 2021 tidak dikenakan biaya apapun.